



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU Satuan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Anggaran Kasa adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
5. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayarn langsung;

6. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang untuk mendanai;
8. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

BAB II UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Batas jumlah uang persediaan SKPD ditetapkan berdasarkan anggaran kas SKPD yang disesuaikan dengan kemampuan kas pemerintah daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diusul oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) SPP UP dan SPP GU yang disampaikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran oleh bendahara pengeluaran wajib berpedoman pada ketentuan ini.
- (2) SPM UP dan SPM GU yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib berpedoman pada ketentuan ini.

Pasal 4

- (1) Batas jumlah uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi jumlah uang SPP UP dan SPP GU yang dapat diajukan bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Besarnya batas uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI BENGKALIS,

ttd.

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 11.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SKPD TAHUN ANGGARAN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	BULAN TU
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	25,000,000,000.00	
2	Dinas Kesehatan	1,400,006,000.00	Juli, September
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	2,500,000,000.00	Juni
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	1,000,000,000.00	Maret
5	Dinas Bina Marga dan Pengairan	2,000,000,000.00	Mei, Oktober
6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2,500,000,000.00	April, Mei, Juni
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,500,000,000.00	April, Mei
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,000,000,000.00	April, Agustus
9	Badan Lingkungan Hidup	700,000,000.00	Maret, April, Juni
10	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	6,000,000,000.00	April, Agustus
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	600,000,000.00	Mei, Agustus
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	800,000,000.00	April, Juni
13	Dinas Sosial	600,000,000.00	April, Mei
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	850,000,000.00	April, Juni
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	750,000,000.00	Maret, April, Juli
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1,600,000,000.00	Juli, September
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	500,000,000.00	Maret
18	Satuan Polisi Pamong Praja	900,000,000.00	April, Juni
19	Sekretariat Daerah	10,000,000,000.00	April
20	Sekretariat DPRD	4,200,000,000.00	Maret, April, November
21	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	800,000,000.00	April, Mei, Juni
22	Inspektorat	900,000,000.00	Maret
23	Dinas Pendapatan Daerah	1,500,000,000.00	Maret, Agustus
24	Kecamatan Bengkalis	300,000,000.00	April, Juli
25	Kecamatan Mandau	1,100,000,000.00	April
26	Kecamatan Bukit Batu	400,000,000.00	Maret
27	Kecamatan Rupat	350,000,000.00	April
28	Kecamatan Bantan	200,000,000.00	April
29	Kecamatan Pinggir	350,000,000.00	April
30	Kecamatan Siak Kecil	300,000,000.00	Mei, Juni
31	Kecamatan Rupat Utara	200,000,000.00	Maret, Juni
32	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	400,000,000.00	April, Juli
33	Badan Kepegawaian Daerah	1,590,470,000.00	April, Mei
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1,500,000,000.00	April, Juli

NO	URAIAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	BULAN TU
1	2	3	4
35	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	1,600,000,000.00	April, Mei
36	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2,500,000,000.00	April, Juni, September
37	Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi	500,000,000.00	Maret
38	Dinas Pertanian dan Peternakan	1,800,592,000.00	April, Juli
39	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1,400,000,000.00	April, Juli
40	Dinas Pertambangan dan Energi	700,000,000.00	April
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,000,000,000.00	April, Juni
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,700,000,000.00	April, Agustus
JUMLAH		86,491,068,000.00	

 **BUPATI BENGKALIS**
H. HERLIYAN SALEH